

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang rawan akan konflik kepentingan yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan terhadap perekonomian dan perpolitikan di dalam negeri. Beberapa contoh konflik di perbatasan adalah upaya separatisme dalam memerdekakan sebagian atau beberapa wilayah Indonesia dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini semestinya patut diantisipasi dan ditangani agar tidak terjadinya perpecahan di dalam negara Indonesia. Selain konflik yang muncul dari dalam negara sendiri di area terluar, konflik yang muncul di wilayah perbatasan juga terjadi terhadap negara tetangga.

Sejak lama wilayah di perbatasan Indonesia sering kali mengalami sengketa antar negara, beberapa contoh sengketa yang terjadi adalah perebutan hak atas sebuah atau beberapa pulau yang berada di perbatasan negara. Salah satu sengketa perbatasan yang menghasilkan keputusan yang merugikan bagi negara Indonesia adalah lepasnya pulau Sipadan dan Pulau Ligitan pada tahun 2002 atas putusan Mahkamah Internasional yang kemudian menjadi hak dari negara Malaysia. Akibat dari didapatkannya hak atas pulau Sipadan dan pulau Ligitan, negara Malaysia mengalami penambahan luas wilayah negaranya karena dengan didapatkannya hak atas kedua pulau ini maka Malaysia juga mendapatkan tambahan luas wilayah laut teritorial sesuai dengan peraturan UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*).

Saat ini Indonesia masih melakukan perundingan perihal batas maritim antara Indonesia dan 10 negara tetangga yang belum selesai. Perbatasan yang masih dalam perundingan tersebut adalah perbatasan maritim antara 1. Indonesia-India; 2. Indonesia-Thailand; 3. Indonesia-Malaysia; 4. Indonesia-

Singapura; 5. Indonesia-Filipina; 6. Indonesia-Palau; 7. Indonesia-Australia; 8. Indonesia-Papua Nugini; 9. Indonesia-Vietnam; 10. Indonesia-Timor Leste.



Gambar 1. 1. Batas Negara Kesatuan Republik Indonesia


Sumber : <http://ppid.bnpp.go.id/news/newsdetail/424/ini-alasan-perundingan-batas-maritim-indonesia-dengan-10-negara-belum-selesai>

Mengingat tindakan China di Laut China Selatan meskipun wilayah tersebut merupakan wilayah yang masih merupakan sengketa. China berani melakukan tindakan untuk membangun pangkalan-pangkalan militernya di wilayah tersebut. hal ini bukan tidak mungkin bahwa juga akan terjadi di wilayah pulau Sipadan dan pulau Ligitan. Pulau Sipadan dan pulau Ligitan ini memiliki potensi mengalami alih fungsi yang awalnya sebagai wilayah konservasi alam menjadi pangkalan militer.

Contoh pengalih fungsian kawasan pulau kecil di daerah sengketa oleh China adalah di Fiery Coral Reef, Kepulauan Spratly, Laut China Selatan (LCS).



Gambar 1. 2. Citra Fiery Coral Reef, LCS pada Maret 2014
Sumber: Google Earth Pro



Gambar 1. 3. Citra Fiery Coral Reef, LCS pada Mei 2014
Sumber: Google Earth Pro



Gambar 1. 4. Citra Fiery Coral Reef, LCS pada November 2014
Sumber: Google Earth Pro



Gambar 1. 5. Citra Fiery Coral Reef, LCS pada Maret 2015
Sumber: Google Earth Pro



Gambar 1. 6. Citra Fieri Coral Reef, LCS pada Januari 2016
Sumber: Google Earth Pro

Berdasarkan beberapa data citra satelit tersebut. Dapat terlihat bahwa sebuah pulau yang bahkan belum muncul ke permukaan dapat dijadikan sebagai sebuah pangkalan militer. Wilayah Fieri Coral Reef ini terlihat pada awal tahun 2014 masih berupa pulau bawah laut yang masih alami, namun kemudian mulai dibangun menjadi sebuah pulau buatan dan dijadikan sesuatu yang diperkirakan merupakan pangkalan militer oleh China. Pembangunan pangkalan militer ini sudah mulai memiliki rupa matangnya pada awal tahun 2016. Berdasarkan citra-citra satelit yang lebih baru lagi atau saat ini, wilayah Fieri Coral Reef sudah berfungsi sebagai pangkalan militer China.

Berdasarkan contoh pengalih fungsian Fieri Coral Reef ini, pulau Sipadan dan pulau Ligitan juga memiliki potensi untuk beralih fungsi menjadi suatu pangkalan militer. Selain itu saat ini pemerintah tengah melakukan pembangunan dan usaha pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan.

Sejak mulainya pembangunan kompleks IKN Nusantara, konsep sistem pertahanannya masih belum mempertimbangkan segala macam potensi ancaman baik *non-state actor* maupun *state actor*. Salah satu potensi

ancaman dari perpindahan ibu kota ke IKN Nusantara adalah dari arah pulau Sipadan dan pulau Ligitan. Saat ini pulau Sipadan dan pulau Ligitan sendiri masih merupakan pulau konservasi alam. Namun di masa yang akan datang bukan tidak mungkin pulau Sipadan dan pulau Ligitan bisa beralih fungsi menjadi pangkalan militer bagi negara tetangga. Selain adanya potensi ancaman yang muncul terhadap IKN Nusantara, batas wilayah laut di pulau Sipadan dan pulau Ligitan sendiri masih belum jelas karena masih adanya perbedaan tafsir antar dua negara Indonesia dan Malaysia maupun klaim-klaim sepihak dalam penentuan batas-batas antar negara pasca putusan Mahkamah Internasional 2002 di pulau Sipadan dan pulau Ligitan.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan dapat diidentifikasi beberapa masalahnya sebagai berikut:

- a. IKN di Kalimantan Timur memerlukan perancangan sistem pertahanan darat, laut, dan udara.
- b. Dengan berpindahnya Ibu Kota ke IKN di Kalimantan Timur memunculkan ancaman baru sehingga diperlukan pembaruan & penambahan sistem pertahanan.
- c. Munculnya potensi ancaman baru terhadap IKN Nusantara baik melalui darat, laut dan udara

1.3. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini cakupan permasalahan akan dibatasi pada:

- a. Pengaruh diputuskannya hak atas pulau Sipadan dan pulau Ligitan terhadap penambahan wilayah pada negara Malaysia pada luas batas laut teritorial.
- b. Situasi kondisi pulau Sipadan dan pulau Ligitan

- c. Potensi ancaman dari pulau Sipadan ke IKN Nusantara melalui udara dan laut.

1.4. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam potensi ancaman udara dan laut dari kepulauan Sipadan ke IKN Nusantara adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana luasan wilayah batas teritorial yang berubah pada peta sebelum dan sesudah hasil putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 atas pulau Sipadan dan pulau Ligitan?
- b. Bagaimana situasi kondisi fisik pada pulau Sipadan dan pulau Ligitan?
- c. Bagaimana potensi ancaman yang mungkin terjadi di masa depan dari pulau Sipadan terhadap IKN Nusantara?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengkalkulasi dengan simulasi analisis spasial luasan wilayah batas teritorial yang berubah pada peta sebelum dan sesudah hasil putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 atas pulau Sipadan dan pulau Ligitan.
- b. Menginterpretasi kondisi fisik pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dengan metode penginderaan jauh.
- c. Menganalisis potensi ancaman yang mungkin terjadi di masa depan dari pulau Sipadan ke IKN Nusantara dengan operasi lintas udara, kapal selam, dan pendaratan pantai/ amfibi.

1.6. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan akan adanya manfaat sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah: penelitian ini diharapkan untuk dapat menambahkan peta potensi ancaman yang mungkin terjadi terhadap IKN Nusantara.
2. Untuk masyarakat: penelitian ini diharapkan untuk dapat mengedukasi masyarakat agar turut mengetahui bahwa ada potensi ancaman keamanan dan kedaulatan terhadap tanah air dan ibu pertiwi Indonesia.
3. Untuk peneliti: penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti menyelesaikan tugas dan kewajiban peneliti dalam menyelesaikan studi magisternya.